



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 344 /PL.02.4-BA/7373/2024 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Pemerintah Kota Palopo Nomor 130/544/Tapem Perihal Data Titik Lokasi Kampanye dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Kota Palopo Tanggal 23 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Lokasi Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,
ttd

IRWANDI DJUMADIN

Sesuai sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Sekretaris,

Nurbaeti



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
 NOMOR 344 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

JADWAL RAPAT UMUM	PASANGAN CALON
Rabu 25-Sep-24	1
Kamis 26-Sep-24	2
Jumat 27-Sep-24	3
Sabtu 28-Sep-24	4
Minggu 29-Sep-24	1
Senin 30-Sep-24	2
Selasa 01-Oct-24	3
Rabu 02-Oct-24	4
Kamis 03-Oct-24	1
Jumat 04-Oct-24	2
Sabtu 05-Oct-24	3
Minggu 06-Oct-24	4
Senin 07-Oct-24	1
Selasa 08-Oct-24	2
Rabu 09-Oct-24	3
Kamis 10-Oct-24	4
Jumat 11-Oct-24	1
Sabtu 12-Oct-24	2
Minggu 13-Oct-24	3
Senin 14-Oct-24	4
Selasa 15-Oct-24	1
Rabu 16-Oct-24	2
Kamis 17-Oct-24	3
Jumat 18-Oct-24	4
Sabtu 19-Oct-24	1
Minggu 20-Oct-24	2
Senin 21-Oct-24	3
Selasa 22-Oct-24	4
Rabu 23-Oct-24	1
Kamis 24-Oct-24	2
Jumat 25-Oct-24	3
Sabtu 26-Oct-24	4
Minggu 27-Oct-24	1
Senin 28-Oct-24	2
Selasa 29-Oct-24	3
Rabu 30-Oct-24	4
Kamis 31-Oct-24	1
Jumat 01-Nov-24	2
Sabtu 02-Nov-24	3
Minggu 03-Nov-24	4
Senin 04-Nov-24	1
Selasa 05-Nov-24	2
Rabu 06-Nov-24	3
Kamis 07-Nov-24	4
Jumat 08-Nov-24	1
Sabtu 09-Nov-24	2
Minggu 10-Nov-24	3
Senin 11-Nov-24	4
Selasa 12-Nov-24	1
Rabu 13-Nov-24	2
Kamis 14-Nov-24	3
Jumat 15-Nov-24	4
Sabtu 16-Nov-24	1
Minggu 17-Nov-24	2
Senin 18-Nov-24	3
Selasa 19-Nov-24	4
Rabu 20-Nov-24	1
Kamis 21-Nov-24	2
Jumat 22-Nov-24	3
Sabtu 23-Nov-24	4

Rapat Umum berlaku Ketentuan :

- Menggunakan 2 (dua) kali jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Menggunakan 1 (satu) kali jadwal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- Petugas Penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia Sesuai tingkatannya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO

Para Sekretaris

 Nurbaeti